

**AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN DAN PENYEBAB
PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA
ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK
DALAM SIDANG PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

MAR'EI MUHAMMAD AMRULLAH
NIM : 502016139

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN DAN
PENYEBAB PENYANGKALAN TERDAKWA
TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
OLEH PENYIDIK DALAM SIDANG PENGADILAN**



NAMA : Mar'ei Muhammad Amrullah
NIM : 50 2016 139
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()
()

Palembang, 8 September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mar'ei Muhammad Amrullah
NIM : 502016139
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN DAN PENYEBAB
PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA
PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK DALAM SIDANG
PENGADILAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Mar'ei Muhammad Amrullah

Motto :

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang sanggup menjadikan dirinya sebesar-besar manfaat di tengah-tengah masyarakat”

(Hadist : R. Thabrani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- *Saudara-saudaraku yang tersayang*
- *Seseorang kelak mendampingiku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN DAN PENYEBAB PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK DALAM SIDANG PENGADILAN

MAR'EI MUHAMMAD AMRULLAH
502016139

Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Prinsipnya, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasarkan dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan atau penyangkalan. Jika demikian alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan atau penyangkalan dapat diterima. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan, dan juga untuk mengetahui dan memahami penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa di muka persidangan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum penyangkalan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan adalah: tidak ada akibat hukumnya, karena terdakwa berhak dan dibenarkan menyangkal keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk menyangkal keterangan. Yang demikian, asal penyangkalan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sehingga benar mampu mendukung tindakan penyangkalan. Yang menjadi penyebab penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan di muka persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah: dikarenakan terdakwa tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik pada waktu pemeriksaan penyidikan. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau alat vital tubuh kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam. penganiayaan yang keji.

Kata kunci: Penyangkalan berita acara pemeriksaan. Dimuka persidangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN DAN PENYEBAB PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK DALAM SIDANG PENGADILAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam

penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis



Muhammad Dio Ferari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Terdakwa.....	10
B. Hak Terdakwa	11
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	15
D. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan	22
E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Dimuka Persidangan	35
B. Penyebab Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Dimuka Persidangan	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah: "Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Sedangkan Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".

Keterangan terdakwa itu sangat penting, karena hanya terdakwa sendiri yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya sehingga keterangan terdakwa ini tidak dapat diwakilkan melalui apapun. Tidak hanya sebatas alat bukti saja, keterangan terdakwa juga sangat berperan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Dengan adanya keterangan terdakwa ditambah dengan beberapa alat bukti, maka keyakinan hakim terhadap suatu perkara akan lebih kuat. Dalam pelaksanaan peradilan yang selain in absentia, keterangan terdakwa ini sangat mendukung sekali bagi hakim dalam menemukan kebenaran. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar sidang.

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

- i. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan.
- ii. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
- iii. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa¹

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo ayat (3) KUHAP jadi tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) oleh karena itu jangan sampai salah menerapkannya.

Dalam persidangan sering dijumpai terdakwa mencabut atau menyangkal keterangan pengakuan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana keterangan tersebut pada hakekatnya berisi pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, terhadap keterangan dimuka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12

Dengan adanya perbedaan ini, maka akan memperjelas kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.²

Terdakwa mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan. Alasan, yang baku: pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu

Terlepas dan semua itu, apakah undang-undang membenarkan pencabutan atau penyangkalan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang dan bagaimana sikap hakim menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa.

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Prinsipnya, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasarkan dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan

² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 137

yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan atau penyangkalan. Jika demikian alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan atau penyangkalan dapat diterima.

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan, hanya diutarakan dalam ungkapan singkat: alasan yang dikemukakan adalah bohong". Akan tetapi, hakim tidak mampu menunjukkan dimana letak kebohongan alasan yang dikemukakan. Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadukan dengan intuisi dan seni mengadili. Jika ini semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan atau penyangkalan dengan mantap dan utuh.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **"AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN DAN PENYEBAB PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK DALAM SIDANG PENGADILAN"**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan?
2. Apakah yang menjadi penyebab penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik dimuka persidangan dan penyebab penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan
2. Untuk mengetahui dan memaham penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa di muka persidangan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Terdakwa adalah: seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Persidangan adalah: pemeriksaan suatu perkara oleh dan di hadapan hakim, pengadilan, dalam arti sempit, khusus dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk di dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.
5. BAP adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif (kepuustakaan), data lapangan sebagai pelengkap penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dalam bentuk buku dan hasil penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik Pengolahan Data

Data pelengkap dalam bentuk wawancara pada pihak-pihak terkait. Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis

yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, Berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian terdakwa, hak-hak terdakwa, pengertian penyidik dan penyidikan, sifat fungsi/tugas pengadilan penyidikan, pemeriksaan dan disidang
- Bab II Pembahasan, Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan, dan juga faktor-faktor yang menjadi penyebab penyangkalan terdakwa

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129.

terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di muka persidangan.

Bab IV Penutup,

Pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- , *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Alumnus Press, Bandung, 2005
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- Lobby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 2002
- Mabes Polri, *Himpanan Bujuklak, Bjuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Pesona, Jakarta, 2011
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980
- Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1977
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana